



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sapan, 18 Maret 1996, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **Penggugat**;

I a w a n,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Mundam Sati, 20 Agustus 1996, NIK.1303052008960001, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 12 April 2022 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017 di Kecamatan XXX, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 18 Mei 2017;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 02 November 2017;
 - b. ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 03 November 2018;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 1 bulan. Namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan keuangan Tergugat kebanyakan habis untuk membeli sabu-sabu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjalankan kewajiban Tergugat selaku seorang muslim, seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu dan berpuasa, dan Penggugat sering mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;
 - c. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat yang bernama **Dini**, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan teman Tergugat, disaat Penggugat meminta penjelasan, Tergugat tidak pernah mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak pernah peduli kepada anak Penggugat dengan Tergugat, seperti: ketika itu anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakit, Penggugat berusaha untuk memberitahukan keadaan anak kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
7. Tergugat suka mengonsumsi Narkoba, sehingga kebanyakan penghasilan Tergugat habis untuk membeli barang haram tersebut, dan Penggugat sering mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT), seperti: mencekik leher, memukul kepala Penggugat ke dinding rumah, meninju kepala dan menginjak wajah Penggugat ketika hamil, yang mengakibatkan Penggugat sering merasakan kesakitan dan ketakutan atas perbuatan Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022, yang disebabkan ketika itu Penggugat mengunjungi tempat kerja Tergugat di Talawi, Sawahlunto, untuk meminta uang belanja, namun sesampainya disana Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun sesampainya di rumah kediaman bersama, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan, sampai sekarang;
10. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Sawahlunto
11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat ketua PA-Swl, Nomor: W3-A6/373/HK.05/IV/2022, tanggal 12 April 2022;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah mendapat izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor W3-A6/373/HK.05/IV/2022 tertanggal 12 April 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali;

Bahwa berdasarkan nasehat dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga serta hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan upaya damai tersebut berhasil dengan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor W3-A6/373/HK.05/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah, S.H.I.,M.A.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)